

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**  
**Nomor: 208/SK/R/UI/1999**

**tentang**

**Larangan Mahasiswa Terdaftar Lebih Dari Satu Program Studi  
Pada Jenjang Pendidikan Sarjana Di Universitas Indonesia**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada prinsipnya keinginan untuk mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia dan perihal pemilihan program studi yang diinginkan adalah hak sepenuhnya anggota masyarakat yang berminat;
- b. bahwa antara sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Universitas Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat yang berminat mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia sehingga untuk itu perlu dilakukan pengaturan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang maksimal;
- c. bahwa dengan diterapkannya sistem kredit semester dalam program pendidikan di Universitas Indonesia, perangkapan kuliah pada lebih dari satu program studi jenjang sarjana oleh seorang mahasiswa dinilai sangat memberatkan yang bersangkutan dan disamping itu berarti penghapusan kesempatan bagi anggota masyarakat lainnya yang berminat;
- d. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 108/SK/R/UI/1998 yang mengatur tentang hal itu perlu disempurnakan, dengan bentuk Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; .
3. Keputusan Presiden RI Nomor 365/M Tahun 1997, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0434/O/1992, tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0205/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor : 108/SK/R/UI/1998, tentang Larangan Mahasiswa Terdaftar Lebih Dari Satu Program Studi Pada Jenjang Sarjana Universitas Indonesia
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Larangan Mahasiswa Terdaftar Lebih Dari Satu Program Studi Pada Jenjang Pendidikan Sarjana Di Universitas Indonesia.

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia (UI);
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik, program pendidikan profesional atau program pendidikan profesi di universitas;
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan;
6. Pendidikan Profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tambahan setelah mengikuti program sarjana. untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi tertentu;

8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
9. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor .

#### **Pasal 2**

Universitas Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

#### **Pasal 3**

- (1) Pendidikan Akademik terdiri atas Jenjang Pendidikan Sarjana, Jenjang Pendidikan Magister dan Jenjang Pendidikan Doktor;
- (2) Pendidikan Profesional terdiri atas Jenjang Pendidikan Diploma dan Jenjang Pendidikan Spesialis;
- (3) Pendidikan Profesi terdiri atas Jenjang Pendidikan Dokter, Jenjang Pendidikan Dokter Gigi, Jenjang Pendidikan Apoteker dan Jenjang Pendidikan Psikolog.

#### **Pasal 4**

Mahasiswa tidak diperkenankan terdaftar lebih dari satu program studi pada jenjang pendidikan sarjana di universitas.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal seorang mahasiswa diketahui terdaftar lebih dari satu program studi pada jenjang sarjana di universitas, yang bersangkutan harus segera menentukan program studi pilihannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 di atas.
- (2) Pemberitahuan tertulis tentang penentuan pilihan dimaksud ayat (1) di atas, disampaikan oleh mahasiswa bersangkutan kepada dekan.
- (3) Penyampaian pernyataan tersebut ayat (2) di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis dari BAA universitas.

#### **Pasal 6**

Mahasiswa yang tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi, berupa pemberhentian atas program studi (program-program studi) tertentu tanpa memperhatikan keinginan/pilihan yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Keputusan tentang pemberhentian sebagaimana tersebut Pasal 5 dilakukan oleh Rektor atas asupan dari dekan yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Bagi mahasiswa angkatan 1997 dan sebelumnya, terhadapnya tetap diberlakukan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia yang Nomor 058/SK/R/UI/1995.

#### **Pasal 9**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di                   : Jakarta  
Pada tanggal                   : 12 Agustus 1999  
Rektor,

ttd  
**Prof. Dr. dr. A. Boedisantoso R**  
NIP. 130 353 753

